



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 619/Pid/2020/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Budiman Alias Akiang
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/10 Desember 1975
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Brigjen Zeind Hamid Gang Manggis No. 8-D
Kelurahan Titi Kuning Kecamatan Medan Johor
Kota Medan
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Budiman Alias Akiang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Desember 2019 sampai dengan tanggal 12 Januari 2020
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020
5. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 7 Mei 2020 sampai dengan tanggal 5 Juli 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Tinggi tersebut.

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 619/Pid/2020/PT MDN tanggal 29 April 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 619/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 619/Pid/2020/PT MDN tanggal 30 April 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa **BUDIMAN alias AKIANG**, pada bulan Oktober Tahun 2017 sampai dengan bulan Desember Tahun 2017 atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Oktober Tahun 2017 sampai dengan bulan Desember Tahun 2017, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2017, bertempat di Jalan Tembakau Deli Dusun X Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, **dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan – perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat hutang atau menghapuskan piutang, jika antara bebeLbpa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa BUDIMAN alias AKIANG telah menjalin hubungan kerja dengan saksi korban SWANDY H alias ACUAN dimana saksi korban SWANDY H alias ACUAN adalah sebagai penyedia Sparepart sepeda motor yang memili toko dengan nama ACUAN MOTOR yang terletak di Jalan Tembakau Deli Dusun X Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, dan terdakwa yang telah membeli dan mengorder barang dari toko ACUAN MOTOR milik saksi korban tersebut. Kemudian selanjutnya sejak bulan Oktober 2017 terdakwa mengorder barang-barang sparepart sepeda motor dari toko ACUAN MOTOR milik saksi korban tersebut dengan rincian sebagai berikut :

- a. Pada bulan Oktober 2017 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa BUDIMAN alias AKIANG berbelanja senilai Rp. 84.742.033,- (delapan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga puluh tiga

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 619/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dimana ketika itu terdakwa membayar dengan membuka 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor Cek : GD 072046, senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tertanggal 03 Maret 2018, sehingga sisa pembayaran sebesar Rp. 9.742.033 (sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua juta tiga puluh tiga rupiah) yang kemudian sisa pembayaran tersebut akan dimasukkan ke Cek Pembayaran berikutnya.

b. Pada bulan Nopember 2017 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa BUDIMAN alias AKIANG berbelanja untuk yang kedua kalinya senilai Rp. 305.358.600,- (tiga ratus lima juta tiga ratus lima puluh delapan ribu enam ratus rupiah) ditambah kekurangan pembayaran sebelumnya sebesar Rp. 9.742.033 (sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua juta tiga puluh tiga rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 315.100.633 (tiga ratus lima belas juta seratus ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) dimana ketika itu terdakwa membayar dengan membuka bebelupa Cek Bank Mandiri senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut

- 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor Cek : GD 072047, senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tertanggal 17 Maret 2018
- 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor Cek : GD 072048, senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tertanggal 31 Maret 2018
- 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor Cek : GD 072049, senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tertanggal 08 April 2018
- 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor Cek : HB 466001, senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tertanggal 23 April 2018

sehingga sisa pembayaran sebesar Rp. 15.100.633 (lima belas juta seratus ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) yang kemudian sisa pembayaran tersebut akan dimasukkan ke Cek Pembayaran berikutnya.

c. Pada bulan Desember 2017 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa BUDIMAN alias AKIANG berbelanja untuk yang ketiga kalinya senilai Rp. 176.855.938,- (seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus lima

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 619/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) ditambah kekurangan pembayaran sebelumnya sebesar Rp. 15.100.633 (lima belas juta seratus ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 191.956.571 (seratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) dimana ketika itu terdakwa membayar dengan membuka bebelbpa Cek Bank Mandiri senilai Rp. 191.900.000,- (seratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut.

- d. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor Cek : GD 072050, senilai Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) tertanggal 16 April 2018.
- e. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor Cek : HB 466002, senilai Rp. 46.900.000,- (empat puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 30 April 2018.
- f. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor Cek : HB 466007, senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 05 Mei 2018.
- g. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor Cek : HB 466008, senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 14 Mei 2018.

sisa pembayaran sebesar Rp. 56.571,- (lima puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) disepakati dianggap tidak ada.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 13.00 wib saksi korban pergi ke Bank BRI Cabang Tembung di Jalan Besar Tembung Pasar VII Desa Bandar Klippa Kecamatan Pecut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan tujuan untuk mencairkan seluruh Cek yang telah diberikan terdakwa sebagai alat pembayaran kepada saksi korban, namun pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 13.00 Wib pihak Bank BRI Cabang Tembung menjelaskan bahwa cek yang diberikan saksi korban tersebut tidak dapat dicairkan dikarenakan saldonya tidak mencukupi, lalu pihak Bank BRI Cabang Tembung memberikan Surat Keterangan penolakan / Warkat penolakan kepada saksi korban, mendapati hal tersebut kemudian pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa ke gudang ACUAN MOTOR milik saksi korban dan menemui saksi korban, sehingga ketika itu saksi korban merasa emosi dan memarahi terdakwa karena telah menipu saksi korban dengan memberikan cek kosong, selanjutnya saksi korban meminta pertanggungjawaban dari terdakwa dan saksi korban meminta terdakwa untuk membayar secara tunai namun terdakwa tidak bisa

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 619/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membayar secara tunai dikarenakan terdakwa tidak punya uang, dan ketika itu terdakwa berjanji akan membayar uang pembelian sparepart tersebut, namun setelah ditunggu bebeLbpa lama, terdakwa tidak ada itikad baik untuk membayar pembelian sparepart milik saksi korban tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa BUDIMAN alias AKIANG maka saksi korban SWANDY H alias ACUAN mengalami kerugian yang diperkirakan sejumlah Rp. 566.900.000,- (lima ratus enam puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana

Atau Kedua :

Bahwa terdakwa **BUDIMAN alias AKIANG**, pada bulan Oktober Tahun 2017 sampai dengan bulan Desember Tahun 2017 atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Oktober Tahun 2017 sampai dengan bulan Desember Tahun 2017, atau setidaknya pada waktu tertentu pada tahun 2017, bertempat di Jalan Tembakau Deli Dusun X Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, ***dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, jika antara bebeLbpa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut***, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa BUDIMAN alias AKIANG telah menjalin hubungan kerja dengan saksi korban SWANDY H alias ACUAN dimana saksi korban SWANDY H alias ACUAN adalah sebagai penyedia Sparepart sepeda motor yang memilii toko dengan nama ACUAN MOTOR yang terletak di Jalan Tembakau Deli Dusun X Desa Tanjung Sari Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, dan terdakwa yang telah membeli dan mengorder barang dari toko ACUAN MOTOR milik saksi korban tersebut. Kemudian selanjutnya sejak bulan Oktober 2017 terdakwa mengorder barang-barang sparepart sepeda motor dari toko ACUAN MOTOR milik saksi korban tersebut dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada bulan Oktober 2017 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa BUDIMAN alias AKIANG berbelanja senilai Rp. 84.742.033,- (delapan puluh empat juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tiga puluh tiga rupiah) dimana ketika itu terdakwa membayar dengan membuka 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor Cek : GD 072046, senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tertanggal 03 Maret 2018, sehingga sisa pembayaran sebesar Rp. 9.742.033 (sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua juta tiga puluh tiga rupiah) yang kemudian sisa pembayaran tersebut akan dimasukkan ke Cek Pembayaran berikutnya.
- b. Pada bulan Nopember 2017 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa BUDIMAN alias AKIANG berbelanja untuk yang kedua kalinya senilai Rp. 305.358.600,- (tiga ratus lima juta tiga ratus lima puluh delapan ribu enam ratus rupiah) ditambah kekurangan pembayaran sebelumnya sebesar Rp. 9.742.033 (sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua juta tiga puluh tiga rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 315.100.633 (tiga ratus lima belas juta seratus ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) dimana ketika itu terdakwa membayar dengan membuka bebelbpa Cek Bank Mandiri senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut
- 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor Cek : GD 072047, senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tertanggal 17 Maret 2018
 - 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor Cek : GD 072048, senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tertanggal 31 Maret 2018
 - 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor Cek : GD 072049, senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tertanggal 08 April 2018
 - 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor Cek : HB 466001, senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) tertanggal 23 April 2018
- sehingga sisa pembayaran sebesar Rp. 15.100.633 (lima belas juta seratus ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) yang kemudian sisa pembayaran tersebut akan dimasukkan ke Cek Pembayaran berikutnya.

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 619/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Pada bulan Desember 2017 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa BUDIMAN alias AKIANG berbelanja untuk yang ketiga kalinya senilai Rp. 176.855.938,- (seratus tujuh puluh enam juta delapan ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) ditambah kekurangan pembayaran sebelumnya sebesar Rp. 15.100.633 (lima belas juta seratus ribu enam ratus tiga puluh tiga rupiah) dengan total keseluruhan sebesar Rp. 191.956.571 (seratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) dimana ketika itu terdakwa membayar dengan membuka bebelbpa Cek Bank Mandiri senilai Rp. 191.900.000,- (seratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut.
- i. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor Cek : GD 072050, senilai Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) tertanggal 16 April 2018.
- j. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor Cek : HB 466002, senilai Rp. 46.900.000,- (empat puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah) tertanggal 30 April 2018.
- k. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor Cek : HB 466007, senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tertanggal 05 Mei 2018.
- l. 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor Cek : HB 466008, senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tertanggal 14 Mei 2018.

sisa pembayaran sebesar Rp. 56.571,- (lima puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah) disepakati dianggap tidak ada.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekira pukul 13.00 wib saksi korban pergi ke Bank BRI Cabang Tembung di Jalan Besar Tembung Pasar VII Desa Bandar Klippa Kecamatan Pecut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dengan tujuan untuk mencairkan seluruh Cek yang telah diberikan terdakwa sebagai alat pembayaran kepada saksi korban, namun pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 sekira pukul 13.00 Wib pihak Bank BRI Cabang Tembung menjelaskan bahwa cek yang diberikan saksi korban tersebut tidak dapat dicairkan dikarenakan saldonya tidak mencukupi, lalu pihak Bank BRI Cabang Tembung memberikan Surat Keterangan penolakan / Warkat penolakan kepada saksi korban, mendapati hal tersebut kemudian pada hari Jum'at tanggal 25 Mei 2018 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa ke gudang ACUAN MOTOR milik saksi korban dan menemui saksi korban, sehingga ketika itu saksi korban merasa emosi dan memarahi terdakwa karena telah menipu saksi

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 619/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dengan memberikan cek kosong, selanjutnya saksi korban meminta pertanggungjawaban dari terdakwa dan saksi korban meminta terdakwa untuk membayar secara tunai namun terdakwa tidak bisa membayar secara tunai dikarenakan terdakwa tidak punya uang, dan ketika itu terdakwa berjanji akan membayar uang pembelian sparepart tersebut, namun setelah ditunggu bebeLbpa lama, terdakwa tidak ada itikad baik untuk membayar pembelian sparepart milik saksi korban tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa BUDIMAN alias AKIANG maka saksi korban SWANDY H alias ACUAN mengalami kerugian yang diperkirakan sejumlah Rp. 566.900.000,- (lima ratus enam puluh enam juta sembilan ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Budiman Alias Akiang, bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana .
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Budiman Alias Akiang dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor Cek: GD 072046, senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) berikut Surat Keterangan penolakannya dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero);
 - 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor Cek : GD 072047, senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) berikut Surat Keterangan penolakannya dari PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero);
 - 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor Cek : GD 072048, senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) berikut Surat Keterangan penolakannya dari PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero);
 - 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor Cek : GD 072049, senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) berikut Surat Keterangan penolakannya dari PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero);

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 619/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor Cek : GD 072050, senilai Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) berikut Surat Keterangan penolakannya dari PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero);
- 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor Cek : HB 466001, senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) berikut Surat Keterangan penolakannya dari PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero);
- 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor Cek : HB 466002, senilai Rp. 46.900.000,- (empat puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) berikut Surat Keterangan penolakannya dari PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero);
- 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor Cek : HB 466007, senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) berikut Surat Keterangan penolakannya dari PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero);
- 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor Cek : HB 466008, senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) berikut Surat Keterangan penolakannya dari PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero);
- 292 (dua ratus Sembilan puluh dua) bon faktur pertinggal warna merah

Keseluruhannya terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusan Nomor 18/Pid.B/2020/PN Lbp tanggal 2 April 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Budiman Alias Akiang** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT**" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Budiman Alias Akiang** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 619/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor Cek: GD 072046, senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) berikut Surat Keterangan penolakannya dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero);
- 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor Cek : GD 072047, senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) berikut Surat Keterangan penolakannya dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero);
- 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor Cek : GD 072048, senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) berikut Surat Keterangan penolakannya dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero);
- 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor Cek : GD 072049, senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) berikut Surat Keterangan penolakannya dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero);
- 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor Cek : GD 072050, senilai Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) berikut Surat Keterangan penolakannya dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero);
- 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor Cek : HB 466001, senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) berikut Surat Keterangan penolakannya dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero);
- 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor Cek : HB 466002, senilai Rp. 46.900.000,- (empat puluh enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) berikut Surat Keterangan penolakannya dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero);
- 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor Cek : HB 466007, senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) berikut Surat Keterangan penolakannya dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero);
- 1 (satu) lembar Cek Bank Mandiri Nomor Cek : HB 466008, senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) berikut Surat Keterangan penolakannya dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero);
- 292 (dua ratus Sembilan puluh dua) bon faktur pertinggal warna merah

Keseluruhannya terlampir dalam berkas perkara

6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 619/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

265/Akta.Pid./2020/PN Lbp tanggal 7 April 2020, Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 April 2020;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa berkas (Inzage) Nomor 265/Akta.Pid./2020/PN Lbp tanggal 13 April 2020 dan 15 April 2020, telah memberitahukan dengan sah dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam dan Terdakwa mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan ini dilaksanakan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam Pasal 233 jo. Pasal 67 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menolak putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 18/Pid.B/2020/PN Lbp tanggal 2 April 2020 akan tetapi tidak ada mengajukan memori bandingnya sehingga Mjelis Hakim Tingkat banding tidak mengetahui apa alasan-alasan Penuntut Umum mengajukan banding terhadap putusan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 18/Pid.B/2020/PN Lbp tanggal 2 April 2020, Berita Acara Pemeriksaan perkara, serta barang bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya yang telah dengan tepat dan benar mempertimbangkan semua fakta hukum yang didapat dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang dipertimbangkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, dan menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 18/Pid.B/2020/PN Lbp tanggal 2 April 2020 dapat dipertahankan untuk dikuatkan ditingkat banding;

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 619/Pid/2020/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan alasan dikeluarkan dari dalam tahanan, maka cukup beralasan menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 372 Jo Pasal 64 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 18/Pid.B/2020/PN Lbp tanggal 2 April 2020 yang dimohonkan banding;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020 oleh Linton Sirait, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Wibowo, S.H., M.Hum., dan Haris Munandar, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Yudi Agustini, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ttd.

Hakim Ketua,

Ttd.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 619/Pid/2020/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Wibowo, S.H., M.Hum.,

Linton Sirait, S.H., M.H.

Ttd.

Haris Munandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Hj. Yudi Agustini, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)